



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, desa dimaknai sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk dengan adat dan peradaban yang lebih tertinggal dari kota. Wilayah ini biasanya ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Salah satu dari hak Otonomi Desa adalah pemanfaatan aset desa. Kekayaan desa atau aset desa merupakan pendapatan atau penerimaan desa. Kekayaan desa atau aset desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembang kegiatan produktif masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas : Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Selanjutnya kekayaan desa atau aset desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa ini dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset Desa. Pasal 2 ayat 1 Menyebutkan Jenis Aset Desa adalah :

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Pelelangan hasil pertanian;
- h. Hutan milik desa;
- i. Mata air milik desa;
- j. Pemandian umum; dan
- k. Lain-lain kekayaan asli desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 34 Tahun 2012 Tentang

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dalam pasal 2 antara lain:

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa sendiri;
- b. Bantuan pemerintah kabupaten;
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Pinjaman desa.

Kekayaan Desa Pasal 3:

1. tanah kas desa;
2. Pasar desa;
3. Bangunan desa;
4. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
5. Pemandian umum yang di urus oleh desa;
6. Jalan-jalan desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Pelelangan yang dikelola oleh desa;
8. Hutan desa;
9. Lain-lain kekayaan milik desa.

Selanjutnya dalam pasal 4 menyebutkan, Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan dengan pendirian badan usaha peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 34 tahun 2012 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang sumber pendapatan dan kekayaan desa yang bahwa sumber pendapatan dan kekayaan desa di kelola oleh pemerintah desa dan di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemsayarakatan di desa dan pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa tanah kas desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan. Kekayaan desa dilarang dilimpahkan kepada pihak lain kecuali ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat rekomendasi dari bupati dan DPRD. Jadi, tanah kas desa merupakan aset desa yang sangat potensial, jika dikelola dengan baik dan tepat maka akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. Mengingat tanah kas desa merupakan aset yang besar bagi pendapatan desa. Jenis aset desa di desa banjar panjang

Berdasarkan Pasal dan Perda tersebut, salah satu aset desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah tanah kas desa. Pemanfaatan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Aset Desa berupa tanah yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan

dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlakukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual Objek Pajak (NJOB). Pemberian ganti rugi sesuai berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setempat. Keputusan kepala Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Wali kota dan Gubernur. Jadi, Tanah kas desa seharusnya dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa agar bisa digunakan untuk kepentingan umum. (Hanif Nurcholis,2011:95)

Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan memiliki 4 (empat) desa, yaitu Desa Bukit Lembah Subur, Desa Banjar Panjang, Desa Beringin Makmur dan Desa Pematang Tinggi. Di antara ke empat desa tersebut, Desa Banjar Panjang merupakan desa yang jauh tertinggal infrastrukturnya dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Padahal Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banjar Panjang memiliki kelebihan dengan lahan yang lebih luas yaitu seluas 1093 ha , jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan desa lainnya, tetapi sayangnya tanah seluas 41, 136 ha, tidak dimanfaatkan dengan baik pemanfaatan nya oleh desa sehingga tidak mencukupi untuk pembangunan desa dan kegiatan di Desa Banjar Panjang. Ada pun jenis aset desa di desa banjar panjang seperti tabel

1.1 berikut:

1.1 Jenis Aset Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan

No	Aset Desa	Jenis	Jumlah
1	Bangunan	a. Kantor Kepala Desa	1
		b. Kantor BPD	1
		c. Gedung Serba Guna	1
		d. P osyandu	1
2	Tanah	a. Tanah Kas Desa	10,0 hektar
		b. Tanah Restan	20,2 hektar
		c. Tanah Wakaf	5,5 hektar
		d. Tanah Fasilitas Umum	5,5 hektar

Sumber: *Kantor Kepala Desa Banjar Panjang 2017*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa aset desa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah aset tanah, Pemanfaatan merupakan proses yang dilakukan dengan melalui penyewaan, kerja sama, bangun serah guna, dan simpan pinjam yang bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain. Sedangkan pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Aset Desa yang dikeluarkan tanggal 7 Januari 2016 dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diundangkan tanggal 14 Januari 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Ketentuan-ketentuan seputar pengelolaan aset desa menurut Pasal 6 Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa tersebut adalah:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan menteri dalam negeri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya tidak diperbolehkan dikelola, digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tanah kas desa merupakan aset desa yang sangat potensial, jika dikelola dengan baik dan tepat maka akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. Mengingat tanah kas desa merupakan aset yang besar bagi pendapatan desa. Dalam hal ini, pemanfaatan aset desa berupa tanah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 pasal 11 mengenai bentuk pemanfaatan aset berupa:

- a. Sewa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja sama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Dari uraian di atas Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan memiliki aset desa berupa tanah yang mana bisa di manfaatkan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna dengan lahan seluas 41,2 ha yang luas dan sudah sepentasnya kemakmuran masyarakatnya akan tercapai jika sebagian dari masyarakat itu menyadari bahwa kepentingan umum jauh lebih penting dari kepentingan apapun, akan tetapi pada kenyataannya pendapatan dari tanah desa ini belum dapat terkelola dengan baik, barbagai faktor penghambat yang menyebabkan tidak terkelolanya aset tanah kas desa baik secara administrasi, perencanaan maupun pemanfaatannya, diantaranya: Tidak adanya perangkat desa yang memiliki latar belakang yang sesuai yang membidangi tentang pengelolaan aset baik pengetahuan, keahlian di bidang keuangan dan pelaporan, serta status surat tanah yang masih belum jelas, sehingga aset tanah kas desa yang seharusnya sebagai pendapatan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum justru lebih banyak di kelola oleh masyarakat secara pribadi. Aset desa di banjar panjang banyak pada pengelolaan nya sudah banyak ditanami kelapa sawit terlebih dahulu oleh masyarakat, dengan modalnya sendiri, sehingga desa tidak dapat bagi hasil dalam pemanfaatannya dari kerja sama pemanfaatannya, hanya 2,0 ha lahan saja yang di manfaatan pemerintah desa untuk kerja sama pemanfaatan nya, itu pun belum berkontribusi besar terhadap pendapatan desa banjar panjang. Dari fenomena

tersebut dapat dilihat jumlah aset milik Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah di Tanami kelapa sawit oleh masyarakat desa, pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pemanfaatan Aset Tanah di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Jenis Aset	Pemanfaatannya	Luas (ha)	Pendapatan
1	Tanah	Sewa	41,2	Rp.29,500,000
2	Tanah	Kerja Sama Pemanfaatan	2,0	Rp.10,000,000
3	Tanah	Bangun Serah Guna	0,5	-
4	Bangunan	Pinjam Pakai	0,4	-
Jumlah				Rp. 39,500,000

Sumber: *Pemerintah Desa Banjar Panjang Tahun 2017*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan pemanfaatan Aset tanah di desa banjar panjang dilakukan secara sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna, dan Pinjam pakai, dari 41,2 ha Aset tanah tersebut di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit dengan membayar sewa kepada desa. Sewa adalah pendapatan terbesar yang didapatkan desa, selanjutnya adalah kerja sama pemanfaatan kelapa sawit sebanyak 2 hektar yang pendapatannya di bagi 70% untuk pengelola dan 30% untuk desa, selanjutnya bangun serah guna 0,5 ha yaitu tempat tempat budidaya ikan lele, namun usaha ini tidak dijalankan lagi oleh pemerintah desa dengan pihak ketiga namun kolam ikan menjadi hak milik desa, selanjutnya pinjam pakai yang mana pinjam pakai aset desa di banjar panjang berupa bangunan yaitu gedung serba, yang dalam pemanfaatannya di pinjamkan apabila ada kegiatan yang ada di desa, akan tetapi pemakaian gedung serbaguna tidak di pungut biaya selagi acara tersebut bernilai positif untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan pemanfaatan aset desa dalam peningkatan desa yang masih dilakukan yaitu dengan sewa dan kerja sama pemanfaatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan Desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan desa dalam menjalankan pemerintahannya sarta pembangunan desa, maka peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 34 tahun 2012 tentang sumber pendapatan desa disebutkan bahwa tanah kas desa yang termasuk dalam kekayaan desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemasyarakatan di desa.

Desa Banjar Panjang merupakan desa yang memiliki kekayaan desa yaitu berupa tanah, sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Dalam beberapa tahun terakhir pendapatan desa cenderung menurun karna pendapatan dalam bentuk sewa banyak penyewa yang menunggak pembayaran sewa, dan dari kerja sama pemanfaatan tiap tahunnya mengalami naik turun dari segi pendapatan karna tidak menentunya harga sawit. Berikut data pendapatan desa dari pemanfaatan aset desa pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Kontribusi Pemanfaatan Aset Tanah Terhadap Pendapatan Asli Desa Banjar Panjang

No	Tahun	Luas Tanah (Ha)	Pendapatan
1	2014	41,2	Rp.48,500,000
2	2015	41,2	Rp.47,040,000
3	2016	41,2	Rp.42,288,000
4	2017	41,2	Rp.39,500,000

Sumber : Pemerintah Desa Banjar Panjang Tahun 2017

Dari tabel 1.3 dapat kita ketahui bahwa aset tanah merupakan kekayaan desa yang kontribusinya besar apabila bisa dimanfaatkan dengan baik, namun pada realitanya tidak semua penyewa membayar sewa tanah pada pemerintah desa secara rutin, karna tidak ada tindakan tegas dari pemerintah desa terkait sanksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penunggak sewa tanah. Hal ini tidak sesuai dengan intruksi Menteri dalam Negri No 1 Tahun 2016 pasal 11 pemanfaatan aset desa.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fenomena dalam pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan pendapatan desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Aset desa berupa tanah kas desa di manfaatkan dalam bentuk sewa, Kerja sama Pemanfaatan, Pinjam Pakai, dan Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.
2. Aset desa berupa tanah yang disewakan dari pemanfaatan lainnya, belum seluruh pengelolaannya dibayarkan kepada desa sehingga berpengaruh terhadap pendapatan desa.
3. Aset desa berupa tanah Kebanyakan sudah terlebih dahulu ditanami kelapa sawit oleh masyarakat secara pribadi sehingga sumber pendapatan desa dari bagi hasil tidak maksimal.
4. Kurangnya aturan terhadap aset tanah menyebabkan pendapatan dari hasil sewa dan kerja sama pemanfaatan tidak maksimal.
5. Status tanah desa yang masih belum jelas status hukumnya secara menyeluruh. Seharusnya aset desa yang potensial, jika bisa dikelola sendiri oleh desa dengan baik dapat memberikan pendapatan bagi desa, sehingga hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin ataupun pemeliharaan desa, seperti memperbaiki jalan, jembatan, masjid, dan pembangunan desa lainnya.maka akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. Tetapi pada kenyataannya pendapatan asli desa dari aset tanah ini belum maksimal karna ketidak

mampuan aparatur desa dalam mengelola kekayaan asli desa sehingga berpengaruh terhadap pendapatan desa.

6. Beberapa faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa berupa tanah ini seperti ketidak mampuan aparatur desa dalam mengelola kekayaan asli desa, serta kurang nya pengawasan terhadap aset itu sendiri menjadi penghambat pemanfaatan aset desa di banjar panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu: **“Analisis Pemanfaatan Aset Desa Sebagai Sumbar Pendapatan di Desa Banajar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan di desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan di desa pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan di desa Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini kegunaan yang diharapkan adalah :

- a. Kegunaan Akademis
 1. Menambah pengetahuan tentang cara pemanfaatan kekayaan aset desa khususnya aset tanah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lanjutan.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan pemikiran bagi Pemerintah Desa khususnya Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dalam pemanfaatan kekayaan aset desa khususnya aset tanah.

2. Memberikan informasi kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dalam upaya mengatasi pemanfaatan kekayaan aset desa khususnya aset tanah.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan tentang pembahasan seluruh penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, konsep operasional yang melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan, tentang sejarah desa banjar panjang, Demografi, geografi, jumlah penduduk, serta sarana dan prasarana yang ada di desa banjar panjang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini membuat hasil dari penelitian tentang pembahasan yang dilakukan pembahasan.

BAB VI: PENUTUP

Dari berbagai permasalahan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.